



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SULA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SULA**

NOMOR: 74/ HK.03-Kpt/4/8205/KPU-Kab/XI/2021

TENTANG

**PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SULA**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SULA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula, perlu dibentuk Satuan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula;
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, yang menyatakan Unit Pengendalian Gratifikasi Eselon III di lingkungan KPU/KIP Kabupaten/Kota dibentuk dan diangkat oleh Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula tentang Pembentukan Satuan Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1763);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1236).

Memperhatikan : 1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 945/PW.01/11/2021 Perihal Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;

2. Berita Acara KPU Kabupaten Kepulauan Sula Nomor : 72/PL 02.2-BA/02/8205/KPU-Kab/XI/2021 Tentang Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan Sula.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SULA TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DILINGKUNGAN KPU KABUPATEN KEPULAUAN SULA.

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan tugas dan fungsi Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan sula sebagai berikut:

- a) melaksanakan program dan kegiatan pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan Sula, PPK, PPS dan KPPS;
- b) melakukan koordinasi dengan UPG KPU Provinsi dan/atau UPG KPU dalam hal pencegahan Gratifikasi di lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS;
- c) menerima laporan penerimaan Gratifikasi;
- d) melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan Gratifikasi;

- e) menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi;
- f) menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi dalam bentuk makanan dan barang yang mudah rusak atau busuk;
- g) menyampaikan laporan penerimaan Gratifikasi dari jajaran KPU, PPK, PPS, dan KPPS kepada UPG KPU dengan tembusan kepada UPG KPU Provinsi setiap kali menerima pelaporan penerimaan Gratifikasi;
- h) mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyetoran Gratifikasi dari jajaran KPU, PPK, PPS, dan KPPS di lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS;
- i) menyampaikan laporan berkala kepada UPG KPU dengan tembusan kepada UPG KPU Provinsi tentang perkembangan/rekapitulasi pelaporan penerimaan Gratifikasi dan/atau penyetoran Gratifikasi di lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS;
- j) melaksanakan tugas ketatausahaan UPG.

KETIGA : Segala biaya yang timbul berkenaan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2021.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sanana
Pada tanggal : 2 November 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SULA,

Ttd

YUNI YUNENCSI AYUBA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SULA
Kepala Sub Bagian Hukum,



ABDULLAH BASRI

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KEPULAUAN SULA
 NOMOR 74/ HK.03-Kpt/4/8205/KPU-
 Kab/XI/2021 TENTANG PEMBENTUKAN
 SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN
 GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 KEPULAUAN SULA

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SULA

JABATAN SATGAS UPG	NO	NAMA	JABATAN KEDINASAN
PENGARAH	1	YUNI YUNENGSIH AYUBA, SE.M.Si	Ketua KPU
	2	RAMLI K. JACUB, S.Pd. M.Si	Anggota KPU
	3	IFAN SULABESSY BUAMONA, S.IP	Anggota KPU
	4	HAMIDA UMALEKHOA, S.Pd. M.I.Kom	Anggota KPU
	5	SAMSUL BAHRI TEAPON, S.Pd	Anggota KPU
KETUA	6	JUSAK BUBALA, S.IP	Sekretaris KPU
SEKRETARIS	7	ABDULLAH BASRI, SE	Kasubag Hukum dan SDM
ANGGOTA	8	FAJRI BARAKARI, S.Si	Kasubag Perencanaan dan Data
	9	ZULHAIDIR LUTFI KADIR, S.Sos	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik

Ditetapkan di : Sanana
 Pada tanggal : 2 November 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KEPULAUAN SULA,

Ttd

YUNI YUNENGSIH AYUBA

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KEPULAUAN SULA
 Kepala Sub Bagian Hukum,



ABDULLAH BASRI

